



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DAN

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3)

ILMU MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARATUR BADAN

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



NOMOR: PRJ - 13/K/SU/2015

NOMOR:116/UN39/DT/2015

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, CFA

Jabatan : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/M Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Prof. Dr. Djaali

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Jakarta

Alamat : Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

Paraf :

Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan dan riset di tingkat magister dan doktor yang berorientasi pada keunggulan, kejujuran, integritas, dan kewibawaan akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi untuk menghasilkan lulusan yang mandiri, professional, kompetitif, dan berakhlak mulia sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat baik di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengembangkan potensi dan kualitas Sumber Daya Aparatur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maka PIHAK PERTAMA merasa perlu dilakukan kerja sama di bidang pendidikan, pelatihan, dan penelitian dengan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1



DEFINISI

- (1) Mahasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA untuk mengikuti pendidikan jenjang Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen pada Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Biaya Pendidikan adalah segala biaya yang meliputi dana penunjang pendidikan, dana operasional pendidikan dan biaya orientasi Mahasiswa.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur PIHAK PERTAMA dalam bentuk pendidikan jenjang Doktor (S3) Ilmu Manajemen yang akan dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta.

Paraf :
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi dua orang pegawai BPKP yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

(1) Program yang dikerjasamakan adalah Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan PIHAK KEDUA dengan mekanisme penerimaan sesuai ketentuan penerimaan Mahasiswa Program Doktor (S3) di lingkungan PIHAK KEDUA.

(2) Memberikan kesempatan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA untuk mengikuti Pendidikan Program Doktor (S3) pada Universitas Negeri Jakarta.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:



- a. Menerima ijazah jenjang Doktor (S3) Ilmu Manajemen Mahasiswanya dari PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian/izin tertulis dari Mahasiswa yang namanya tertera dalam ijazah tersebut.
- b. Melakukan surat menyurat dengan PIHAK KEDUA terkait dengan penyelenggaraan program studi bagi Mahasiswa.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Menugaskan Mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk mengikuti Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia pada Universitas Negeri Jakarta.
- b. Menanggung biaya pendidikan bagi Mahasiswa sesuai ketentuan.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memberlakukan semua ketentuan akademik untuk jenjang Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia.
- b. Mengelola pembiayaan pendidikan atas Mahasiswa.
- c. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
- d. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan PIHAK PERTAMA terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Mahasiswa.

Paraf :
Pihak Pertama :  , Pihak Kedua : 



(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyelenggarakan kegiatan seleksi masuk bagi calon Mahasiswa.
- b. Menerima Mahasiswa PIHAK PERTAMA yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- c. Menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- d. Menyerahkan ijazah Mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA apabila Mahasiswa telah selesai mengikuti pendidikan.

PASAL 5

KURIKULUM



- (1) Kurikulum yang digunakan dalam menyelenggarakan Program Pendidikan adalah kurikulum yang disusun oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Setiap Mahasiswa yang mengikuti program pendidikan harus menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
- (3) Jumlah SKS (mata kuliah) dapat ditambahkan, berdasarkan kebijakan PIHAK KEDUA, dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan.
- (4) Penambahan SKS dimaksud tidak akan menimbulkan biaya tambahan bagi PIHAK PERTAMA.

PASAL 6


JANGKA WAKTU PROGRAM PENDIDIKAN

- (1) Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia dilaksanakan selama enam semester.
- (2) Perkuliahan Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia bagi Mahasiswa atas nama Gatot Darmasto akan dimulai pada tanggal 2 Maret 2015 dan berakhir pada tanggal 2 Maret 2018.
- (3) Perkuliahan Program Doktor (S3) Ilmu Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia bagi Mahasiswa atas nama Iswan Elmi akan dimulai pada tanggal 4 September 2015 dan berakhir pada tanggal 4 September 2018.
- (4) Apabila Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan jangka waktu program pendidikan sesuai dengan ketentuan ayat 1 dan ayat 2 di atas karena kesalahan Mahasiswa yang bersangkutan, maka biaya pendidikan semester berikutnya sampai dengan selesai menjadi beban Mahasiswa tersebut.
- (5) Apabila Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan jangka waktu program pendidikan sesuai dengan ketentuan ayat 1 dan ayat 2 di atas disebabkan

Paraf :

Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 

Halaman 4 dari 8



keputusan atau kesalahan PIHAK KEDUA, maka biaya pendidikan semester berikutnya sampai dengan selesai menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 7

GELAR AKADEMIK DAN IJAZAH

Mahasiswa yang telah lulus dari program pendidikan berhak menyandang gelar sesuai ketentuan, dan sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

PASAL 8

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran Biaya Pendidikan kepada PIHAK KEDUA dengan Nilai Perjanjian sebesar Rp224.200.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam satu tahap pembayaran pada tahun 2015.
- (2) Biaya Pendidikan sebagaimana ketentuan ayat (1) di atas meliputi:
 - a. biaya seleksi,
 - b. biaya jas almamater,
 - c. biaya perkuliahan (UKT) selama enam semester, dan
 - d. buku panduan dan pedoman penulisan disertasi.
- (3) Pembayaran dilaksanakan pada tahun 2015 dengan sumber biaya DIPA BPKP Nomor: 089-01.1.450491/2015, sebesar 100% (Seratus Persen) dari Nilai Perjanjian atau sebesar Rp224.200.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah peserta pendidikan diterima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Peserta Pendidikan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (5) Pembayaran Nilai Perjanjian akan dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) melalui KPPN Jakarta IV melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Nama : **BEASISWA BPKP PPS UNJ**
No. Rekening : **988.00568.98415034**
Bank : **BNI Cabang Rawamangun UNJ**
- (6) Biaya Pendidikan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Mahasiswa dapat dimintakan kembali pembayarannya kepada PIHAK KEDUA, sepanjang biaya

Paraf :
Pihak Pertama : *m* , Pihak Kedua : *Jz*

a
k

tersebut telah dibayarkan PIHAK PERTAMA dan dapat menunjukkan bukti pembayaran yang telah dilakukan.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK KEDUA memperkenankan PIHAK PERTAMA untuk memonitor dan mengevaluasi peserta pendidikan secara periodik sejak awal sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan program pendidikan.


PASAL 10 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana Program Pendidikan, dan PIHAK KEDUA diwajibkan menanggung semua biaya sebagai akibat dari pembatalan perjanjian.
- (2) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga persetujuan dari Pengadilan Negeri tidak diperlukan untuk membatalkan Perjanjian ini.

PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (atau *force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing bila terjadi hal-hal diluar kemampuan manusia dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa dan dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Paraf :
Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 



PASAL 13
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama masa perkuliahan sesuai jangka waktu yang ditetapkan PIHAK KEDUA, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis atau surat tercatat kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120.

Telepon : 021-85910031 (*Hunting*)

Faksimili : 021-8564004

Biro Kepegawaian dan Organisasi,

U.p. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220

Telepon : 021-4721340

Faksimili : 021-4897047

U.p. Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana UNJ

PASAL 15
HAL-HAL LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Paraf :
Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 





BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

VERBAL KONSEP NASKAH DINAS

Diketik oleh, tanggal	: Rohmad Basuki	} R
Direviu (1) oleh, tanggal	: Rohmad Basuki	
Direviu (2) oleh, tanggal	: Heli Restiati	16/12 H
Direviu (3) oleh, tanggal	: Joko Sutrisno	16/12 H
Diterima oleh Sekretaris : Kepala BPKP, tanggal		

Hal	: Penyelenggaraan Pendidikan Doktor (S3)	
Nomor & Tanggal Verbal	: 791/URB/2015 - 16/12/15	
Nomor & Tanggal Naskah Dinas	: PRJ-13/K/60/2015	9 Oktober 2015

Yang mengajukan:
/ Sekretaris Utama, H

Meidyah Indreswari
NIP 19570502 198403 2 001

Ditetapkan/Disetujui:
Kepala BPKP,

Ardan Adiperdana
NIP 19590616 197911 1 001

Lampiran :
Penjelasan : Baru


(3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama masa perkuliahan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan PIHAK KEDUA.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Dr. DJAALI

PIHAK PERTAMA

KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

Dr. ARDAN ADIPERDANA, Ak., MBA., CA, CFA